


Brawijaya. Perubahan ini didasarkan pada pembagian wilayah Indonesia menjadi 7 (tujuh) teritorium.

Sesuai keputusan KSAD Nomor: kpts-592/10/1959 tanggal 9 Oktober 1959, nama Tentara Territorium V/ Brawijaya diganti menjadi Kodam VIII Brawijaya. Perubahan ini didasarkan pada perubahan wilayah atau daerah militer menjadi 17 Komando Daerah Militer (Kodam).

Pada tahun 1985 dikarenakan terjadi re-organisasi yang dilakukan TNI AD yang berpedoman pada prinsip "*a small effective unit*", sejumlah kodam yang pada mulanya sebanyak 17 dijadikan 10 Kodam. Sesuai Keputusan KSAD Nomor: Kep/4/I/1985 tanggal 12 Januari 1985, nama Kodam VIII Brawijaya diganti menjadi Kodam V/Brawijaya termasuk Pomdam VIII Brawijaya menjadi Pomdam V/Brawijaya.



Gambar 4.1 : Wilayah yang dibawah Pomdam V/Brawijaya Surabaya  
Sumber : Dokumentasi pribadi olahan peneliti, 2014

Polisi Militer Daerah Militer V/Brawijaya Surabaya atau Pomdam V/Brawijaya Surabaya merupakan salah satu badan pelaksana yang menjalankan fungsi penegakan hukum, disiplin dan tata tertib, dan pelaksanaannya bertanggung jawab ke Pangdam (news.detik.com). Dalam menjalankan tugasnya, Pomdam V/Brawijaya Surabaya membawahi 4 (empat) Detasemen Polisi Militer (Denpom), diantaranya adalah:

a. Denpom V/1 Madiun, dengan satuan jajaran:

- 1) Sub Denpom V/1-1 Ponorogo
- 2) Sub Denpom V/1-2 Ngawi
- 3) Sub Denpom V/1-3 Blitar
- 4) Sub Denpom V/1-4 Pacitan
- 5) Sub Denpom V/1-5 Magelang
- 6) Sub Denpom V/1-6 Tulungagung
- 7) Unit P3M Trenggalek
- 8) Unit P3M Nganjuk

b. Denpom V/2 Mojokerto

- 1) Sub Denpom V/2-1 Bojonegoro
- 2) Sub Denpom V/2-2 Kediri
- 3) Sub Denpom V/2-3 Lamongan
- 4) Sub Denpom V/2-4 Tuban
- 5) Unit P3M Jombang
- 6) Denpom V/3 Malang
- 7) Sub Denpom V/3-1 Probolinggo


- 8) Sub Denpom V/3-2 Jember
  - 9) Sub Denpom V/3-3 Banyuwangi
  - 10) Sub Denpom V/3-4 Pasuruan
  - 11) Sub Denpom V/3-5 Situbondo
  - 12) Unit P3M Bondowoso
  - 13) Unit P3M Lumajang
- c. Denpom V/4 Surabaya

- 1) Sub Denpom V/4-1 Sidoarjo
- 2) Sub Denpom V/4-2 Gresik
- 3) Sub Denpom V/4-3 Pamekasan
- 4) Sub Denpom V/4-4 Bangkalan
- 5) Unit P3M Sumenep

## 2. Lokasi Pomdam V/Brawijaya Surabaya

Gedung Pomdam V/Brawijaya Surabaya sebelumnya berada di Jl. Ngemplak, Surabaya, namun, pada awal tahun 2000-an gedung Pomdam V/Brawijaya Surabaya dipindahkan ke Jl. Raden Wijaya No. 3 Surabaya. Gedung Pomdam V/Brawijaya Surabaya yang memiliki luas pangkalan kurang lebih 1.454 m<sup>2</sup> dan termasuk dalam Komplek Kodam V/Brawijaya Surabaya. Komplek Kodam V/ Brawijaya Surabaya sebelumnya terkenal dengan nama *Goenoengsarie Weg*, dan di daerah ini terdapat lapangan udara milik *Koninklijke Nederlandsch*

*Indische Luchtvaart Maatschappij* (KNILM) yang bernama “*Vliegveld Darmo*” atau Lapangan Udara Darmo.



Gambar 4.2 : Lapangan Udara Darmo tahun 1920-an  
Sumber : Surabaya Tempo Dulu, 2014



Gambar 4.3 : Bangunan Kantor Pomdam V/Brawijaya Surabaya  
Sumber : Dokumentasi pribadi olahan peneliti, 2014

Pada jaman setelah kemerdekaan, Lapangan Udara Darmo sudah tidak difungsikan lagi, wilayah ini dijadikan kompleks perkantoran dari Kodam V/

Brawijaya Surabaya, dan sebagian kawasan dijadikan gedung pertemuan dan lapangan upacara. Namun masih terdapat beberapa gedung peninggalan Belanda yang masih difungsikan dan terpelihara dengan baik.

### 3. Semboyan



Gambar 4.4 : Patung Prabu Brawijaya dalam Wujud Harihara dan Sesanti “Bhirawa Anoraga”

Sumber : Google.com, 2014

Kodam V/ Brawijaya Surabaya memiliki sesanti atau semboyan “Bhirawa Anoraga” yang berarti “Gagah Perkasa namun Rendah Hati”. Semboyan ini dimaksudkan agar setiap prajurit Kodam V/ Brawijaya Surabaya dapat menjadi prajurit yang profesional yang gagah perkasa, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat, namun selalu bersikap rendah hati seperti yang tercermin dalam kepribadian Prabu Brawijaya (siagaindonesia.com).

#### 4. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pomdam V/Brawijaya Surabaya sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor: KEP/3/I/2007 tanggal 23 Januari 2007 Tentang Organisasi dan tugas Polisi Militer Komando Daerah Militer (Pomdam) adalah, “Memelihara dan menegakkan hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI AD di wilayah Kodam V/ Brawijaya Surabaya”

#### 5. Visi dan Misi

Visi dan Misi Polisi Militer Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Danpuspom Nomor: Skep/28/III/2004 tanggal 17 Maret 2004 adalah:

##### a. Visi

Polisi Militer yang disiplin, solid, profesionalisme, modern, tangguh, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat, mampu mewujudkan TNI AD yang disiplin, taat dan menjunjung tinggi hukum serta hak azasi manusia.

##### b. Misi

Misi Polisi Militer Angkatan Darat dibagi menjadi 2, yaitu:

Misi Ke Dalam:

- 1) Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga besar Polisi Militer Angkatan Darat dalam hubungan kelompok yang bermanfaat bagi korps.
- 2) Meningkatkan kemampuan prajurit Polisi Militer Angkatan Darat melalui pendidikan, latihan secara bertingkat, bertahap dan berlanjut serta penugasan berjenjang dan bervariasi.

- 3) Melaksanakan dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan Panca Dharma Corps secara konsisten dan berlanjut.

#### Misi Ke Luar

- 1) Melaksanakan penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik.
- 2) Melaksanakan penegakan hukum.
- 3) Melaksanakan penegakan disiplin dan tata tertib militer.
- 4) Melaksanakan penyidikan.
- 5) Melaksanakan pengurusan tahanan/ tuna tertib militer.
- 6) Melaksanakan pengurusan tahanan keadaan bahaya/ operasi militer, tawanan perang dan interniran perang.
- 7) Melaksanakan pengawalan protokoler kenagaraan.
- 8) Melaksanakan pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

## 6. Logo dan Lambang

- a. Logo Kodam V/ Brawijaya Surabaya



Gambar 4.5 : Logo Kodam V/ Brawijaya Surabaya  
Sumber : Pomdam V/Brawijaya Surabaya, 2014

### Arti dan Makna Logo Kodam V/Brawijaya Surabaya

- 1) Nama Brawijaya diambil dari nama dinasti pada masa kejayaan kerajaan Majapahit yang telah berhasil mempersatukan nusantara. Awalan nama “Bra” atau “Bhre” pada nama Brawijaya memiliki arti Agung, suatu gelar kehormatan yang diberikan kepada pendiri kerajaan Majapahit yang bernama Raden Wijaya.
- 2) Bintang bersudut lima memiliki makna prajurit yang bernaung di bawah lambang ini adalah pengawal dan pengaman Ideologi Negara Pancasila.
- 3) Perisai berarti sebagai alat yang digunakan untuk membatasi atau membendung perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Pancasila.
- 4) Gapura melambangkan kemegahan dan kekuasaan.
- 5) Warna Merah melambangkan keberanian prajurit dalam menghadapi rintangan.
- 6) Warna kuning emas melambangkan cita-cita yang hidup bercahaya (gilang gemilang).

### b. Logo Polisi Militer Angkatan Darat

#### Makna Seloka

Seloka “Satya Wira Wicaksana” memiliki makna diantaranya adalah:

- 1) Satya yang berarti Taat dan Setia
- 2) Wira, yang berarti Ksatria atau Pahlawan

### 3) Wicaksana yang berarti Kebijaksanaan

Makna yang terkandung dalam seloka Polisi Militer merupakan inti jiwa keperwiraan dan kepahlawanan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dalam bertindak bagi Polisi Militer.



Gambar 4.6 : Simbol “Gajah Mada”

Sumber : Pomdam V/Brawijaya Surabaya, 2014

#### Arti dan Makna Simbol “ Gajah Mada”

Arti dari Simbol “Gajah Mada”, yaitu:

- 1) Nama lambang Polisi Miiter adalah Panji Gajah Mada. Nama Gajah Mada diambil dari nama Kyai Patih Gajah Mada, yaitu Pahlawan Nasional yang terkenal dan terhebat dari kerajaan Majapahit.
- 2) Panji Gajah Mada berbentuk segi empat, panjangnya 60 x 90 cm terbuat dari kain beludru berwarna hijau rumput, dengan tepinya jumbai berwarna kuning emas ukuran 7,5 cm.
- 3) Perisai, merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri terhadap serangan lawan, yang berarti sebagai alat yang digunakan untuk membatasi atau membendung perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Pancasila.


- 4) Topeng kencana melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugas menilai pelanggar hukum, disiplin dan tata tertib tidak memandang siapa yang melakukannya, tetapi didasarkan kepada kepentingan hukum, kepentingan TNI, Bangsa dan Negara dengan memberi tindakan yang seadil-adilnya.

Makna dari simbol “Gajah Mada”, yaitu:

- 1) Dasar hijau rumput sama dengan warna dasar Panji Angkatan Darat yang melambangkan warna medan.
- 2) Huruf Gajah Mada adalah merupakan Lambang dan Semboyan yang berarti Polisi Militer Angkatan Darat, mengikuti sifat-sifat jejak dan semangat Kyai Patih Gajah Mada, yang sanggup menantang siapapun yang melanggar kemerdekaan Tanah Air, Nusa dan Bangsa Indonesia. Satya Wira Wicaksana adalah merupakan inti jiwa Keperwiraan dan Kepahlawanan yang menjadi sifat, jejak dan semangat Kiyai Patih Gajah Mada.
- 3) Ikat pinggang besar berwarna putih, yaitu melambangkan keikhlasan lahir yang tampak dari salah satu tanda-tanda pengenal warga Polisi Militer Angkatan Darat, sedangkan warna putih menggambarkan kebersihan rohani dan keikhlasan hati dalam menunaikan tugas dan kewajiban.
- 4) Lingkaran bunga kapas dan padi adalah melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan diseluruh Tanah Air Indonesia

5) Bintang bersudut 5 (lima), berwarna kuning emas yaitu melambangkan Pancasila atas dasar Sumpah Prajurit dan Panca Dharma Corps. Warna kuning emas melambangkan cita-cita yang hidup bercahaya (gilang gemilang). Jadi bintang bersudut 5 (lima) berwarna kuning emas bermakna mengejar hasil guna yang gilang-gemilang dengan berpedoman kepada Pancasila atas Dasar Sumpah Prajurit dan setiap prajurit Polisi Militer TNI Angkatan Darat harus selalu memiliki Sifat Kesatria, Sifat Bijaksana, Pantang Mundur, Kebesaran Hati dan Kejujuran.

### 7. Struktur Organisasi



Gambar 4.7 : Struktur Organisasi Pomdam V/Brawijaya Surabaya  
 Sumber : Pomdam V/Brawijaya Surabaya, 2014.



Keterangan:

- a. Unsur Pimpinan : Danpomdam V /Brawijaya
- b. Pembantu Pimpinan: Wakil Danpomdam V /Brawijaya
- c. Unsur staf:
  - 1) Kepala Seksi Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik
  - 2) (Kasi Lidkrim Pamfik)
  - 3) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban Militer (Kasi Hartib)
  - 4) Kepala Seksi Penyidikan (Kasi Idik)
  - 5) Kepala Seksi Pengurusan Tahanan Militer (Kasi Rustahmil)
  - 6) Kepala Tata Usaha Urusan Dalam (Katuud)
- d. Unsur Pelaksana
  - 1) Komandan Satuan Pelaksana Penyelidikan Kriminal Dan Pengamanan Fisik (Dansatlak Lidkrim Pamfik)
  - 2) Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan (Dansatlak Idik)
  - 3) Kepala Instalasi Tahanan Militer (Kastal Tahmil)
  - 4) Dandepom V/1 S.D V/4

## 8. Fungsi

Dalam menjalankan fungsinya, Polisi Militer TNI AD memiliki beberapa 2 (dua) fungsi seperti dijelaskan dalam Surat Keputusan Kasad Nomor: Kep/49/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006, yaitu:

a. Fungsi Utama

Fungsi-fungsi utama yang dijalankan Polisi Militer TNI AD diantaranya adalah:

1) Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Lidkrimpamfik)

Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Lidkrimpamfik) memiliki fungsi dalam usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berkenaan dengan:

- a) Pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha-usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban.
- b) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan bahan-bahan bagi kepentingan penyidikan.
- c) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang sikap dan tingkah laku tahanan guna tertib militer, tawanan perang, interen perang dan tahanan operasional militer serta tahanan keadaan bahaya bagi kepentingan pengurusan tahanan militer dan tahanan lainnya.

2) Pemeliharaan Ketertiban (Hartib)

Pemeliharaan Ketertiban (Hartib) memiliki fungsi dalam usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berkenaan dengan:

- a) Penegakan ketentuan-ketentuan hukum, perintah-perintah dan peraturan – peraturan yang berlaku.

- b) Penegakan dan pemeliharaan disiplin, tata tertib dan pengendalian lalu lintas di daerah aman maupun di daerah pertempuran.
- c) Pengurusan dan penyelenggaraan SIM TNI AD.
- d) Mengendalikan dan melaksanakan pengawalan VIP Angkatan Darat dengan ketentuan.
- e) Penangkapan pelarian (*Deserter*) dan pengawalan Yudha Kelana (*Straglers*) serta pengawalan tawanan perang, interniran perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya.
- f) Pengendalian dan pengawasan pengungsi di daerah pertempuran.
- g) Membantu dan melaksanakan tugas kepolisian militer umum di daerah pertempuran.
- h) Melaksanakan pengawalan protokoler kenegaraan terhadap Presiden/ Wakil Presiden dan keluarganya serta tamu-tamu kenegaraan yang berkunjung ke wilayah Kodam.

### 3) Penyidikan (Idik)

Penyidikan (Idik) memiliki fungsi dalam usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berkenaan dengan:

- a) Penangkapan, penahanan sementara dan pemeriksaan.
- b) Penggeledahan dan penyitaan barang-barang bukti.

### 4) Pengurusan Tahanan Militer (Rustahmil)

Pengurusan Tahanan Militer (Rustahmil) memiliki fungsi dalam usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berkenaan dengan:

- a) Pengurusan tahanan militer.

- b) Pengurusan tawanan perang, interniran perang dan tahanan operasi militer.
- c) Pengurusan tahanan keadaan bahaya.

#### b. Fungsi Organik

Fungsi-fungsi organik yang dijalankan Polisi Militer TNI AD diantaranya adalah:

- 1) Pembinaan kecabangan, menyelenggarakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan pembinaan pembinaan organisasi, kesipan satuan, penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pembinaan tradisi korps untuk mewujudkan kemampuan kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat.
- 2) Pembinaan pendidikan dan latihan, menyelenggarakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan latihan di lingkungan kecabangan Polisi Militer, pembinaan Provost di lingkungan TNI AD

### 9. Personel

Pomdam V/Brawijaya Surabaya membawahi beberapa Denpom dan sub-sub Denpom yang memiliki ratusan personel, namun setiap instansi/ kantor melakukan kegiatan administrasinya sendiri-sendiri. Personel-personel tersebut terdiri atas TNI AD dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD. Dalam penelitian ini sampel yang diperoleh berasal dari kantor Pomdam V/Brawijaya Surabaya

saja, maka jumlah personel yang aktif bekerja di kantor Pomdam V/Brawijaya Surabaya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2, adalah:

**Tabel 4.1: Data Personel TNI AD**

No.	Golongan	Anggota
1.	Perwira Tinggi	-
2.	Perwira Menengah	7
3.	Perwira Pertama	21
4.	Bintara	50
5.	Tamtama	13
Jumlah		91

Sumber: Pomdam V/Brawijaya Surabaya, 2014

**Tabel 4.2: Data Personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD**

No.	Golongan	Anggota
1.	IV	-
2.	III	4
3.	II	15
4.	I	-
Jumlah		19

Sumber: Pomdam V/Brawijaya Surabaya, 2014

## 10. Penggajian

Pemberian gaji di lingkungan Pomdam V/Brawijaya Surabaya terlebih dahulu dilakukan dengan pengurusan Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP). Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) merupakan daftar perhitungan, pengisian kelengkapan, dan rekapitulasi perhitungan penghasilan bagi TNI AD dan PNS TNI AD. DPP itu sendiri berguna sebagai sarana pembayaran penghasilan, bukti kas, dan sumber data bagi pengajuan permintaan gaji ke Pemegang Kas (Pekas).

Dalam DPP terdapat beberapa unsur-unsur, diantaranya adalah:

a. Unsur Penghasilan dan Tunjangan

- 1) Gaji Pokok
- 2) Tunjangan Istri sebesar 10% dari gaji pokok
- 3) Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok maksimal 2 (dua) anak
- 4) Tunjangan Umum

Tunjangan yang diberikan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mendapat tunjangan struktural maupun fungsional. Besarnya Tunjangan Umum dapat dilihat pada Lampiran 1.

5) Tunjangan Medis

Tunjangan fungsional yang diberikan kepada tenaga kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkup Pomdam V/Brawijaya Surabaya. Besarnya Tunjangan Medis dapat dilihat pada Lampiran 2.

6) TK sandi

Tunjangan kompensasi sandi yang diberikan kepada TNI AD dan PNS TNI AD yang bekerja sebagai ahli sandi. Besarnya tunjangan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

7) Tunjangan Pranata

Tunjangan fungsional yang diberikan bagi Pranata komputer yang bertugas mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer, dapat dilihat pada Lampiran 2.

8) Tunjangan Arsip/Pustik

Tunjangan fungsional yang khusus diberikan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai arsiparis dan pustakawan. Besarnya tunjangan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

9) Tunjangan Papua

Tunjangan yang diberikan kepada Anggota TNI AD dan PNS TNI AD termasuk calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di daerah Provinsi Papua. Besarnya tunjangan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5.

10) Tunjangan khusus polwan TNI

Tunjangan yang diberikan padal Polwan TNI sebesar Rp 50.000,-

11) Tunjangan beras

Tunjangan beras yang diberikan adalah sebesar 10 kg dimana per kilogramnya dihargai sebesar Rp 6.976/ kg. Tunjangan beras ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarga yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan yang tertera dalam Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP).

12) Tunjangan Babinsa

Tunjangan Babinsa (Bintara Pembina Desa) diberikan kepada anggota TNI yang bertugas di pos terdepan, besarnya adalah Rp 50.000,-.

### 13) Tunjangan wilayah terpencil

Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di wilayah terpencil atau terbelakang. Besarnya tunjangan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5.

### 14) Tunjangan Radiasi

Tunjangan fungsional yang diberikan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja menjadi pengawas radiasi atau ditugaskan di daerah radiasi. Besarnya Tunjangan Radiasi dapat dilihat pada Lampiran 2.

### 15) Tambahan Tunjangan Umum

Diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh penghasilan dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan umum yang jumlahnya kurang dari Rp 1.000.000,-.

#### b. Potongan iuran wajib

- 1) Dana Pensiun sebesar 4,75%.
- 2) Dana Pemeliharaan Kesehatan sebesar 2%.
- 3) Tunjangan Hari Tua dan Pensiun (THT dan P) sebesar 3,25% disalurkan ke PT. ASABRI.
- 4) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
- 5) PFK Beras, jika beras diberikan dalam bentuk natura (beras).
- 6) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- 7) Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

## B. Penyajian Data

### 1. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi instansi yang menganut *Withholding Tax System* dilakukan oleh pemberi kerja dan atau orang yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dalam hal ini bendaharawan. Tujuan dilakukannya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah untuk mempermudah pemotongan pajak terutang.

Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas PNS TNI AD disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terdapat unsur-unsur penghasilan dan pengurangan, sebagai berikut:

#### a. Unsur-unsur Penghasilan

- 1) Gaji Pokok
- 2) Tunjangan istri
- 3) Tunjangan anak
- 4) Tunjangan Umum
- 5) Tunjangan beras

#### b. Unsur – Unsur Pengurangan

- 1) Biaya Jabatan, yaitu 5% dari penghasilan bruto.
- 2) Iuran Pensiun, yaitu 4,75% dari gaji pokok.

- 3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan PMK-162/PMK.011/2012.

Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas PNS TNI AD di Pomdam V/Brawijaya Surabaya dengan cara sebagai berikut:

a. Alur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

- 1) Dicari penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto sebulan diperoleh dengan cara menjumlahkan Gaji pokok dengan besar tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan umum, dan tunjangan beras.
- 2) Dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto sebulan dapat diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto dengan Biaya Jabatan dan Iuran pensiun, kemudian disetahunkan.
- 3) Untuk mencari penghasilan netto setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan dengan 12 (dua belas).
- 4) Selanjutnya, penghasilan netto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan PMK-162/PMK.011/2012 untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- 5) Untuk memperoleh jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan, jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setahun yang didapat dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-undang nomor 38 tahun 2008, kemudian dibagi dengan 12 (dua belas).

b. Metode *Gross Up*

Pomdam V/Brawijaya Surabaya menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi PNS TNI AD. Metode *gross up* digunakan ketika instansi memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan pajak yang dipotong dari penghasilan para pegawainya. Berikut adalah rumus *Gross Up* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan lapisan tahun 2009 seperti yang ditampilkan pada tabel 4.3, sementara perhitungan dengan menggunakan metode *gross up* yang dilakukan oleh Pomdam/V Brawijaya Surabaya dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.3 : Rumus *Gross Up* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun 2009**

Lapisan	PKP	Rumus Tunjangan PPh 21
<b>I</b>	Penghasilan s/d Rp 47.500.000,-	PKP setahun x 5/95
<b>II</b>	Rp 47.500.000,- s/d Rp 217.500.000,-	(PKP setahun – Rp 47.500.000,-) x 15/85 + Rp 2.500.000,-
<b>III</b>	Rp 217.500.000,- s/d Rp 405.000.000,-	(PKP setahun – Rp 217.500.000,-) x 25/75 + Rp 32.500.000,-
<b>IV</b>	Penghasilan diatas Rp 405.000.000,-	(PKP setahun – Rp 405.000.000,-) x 30/70 + Rp 95.000.000,-

Sumber: ortax.org (diakses tanggal 27 September 2015).

**Tabel 4.4 : Perhitungan *Gross Up* Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD Golongan II/C bulan Nopember tahun 2014**

Gaji Pokok	Rp 2.820.000,-
Tunjangan Istri	Rp 282.000,-
Tunjangan Anak	Rp 56.400,-
Tunjangan Beras	Rp 209.280,-
Tunjangan Umum	Rp 180.000,-
Penghasilan Bruto	Rp 3.547.680,-
Tunjangan Pph 21	Rp 46.354,-
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	Rp 108.000,-
Iuran Pensiun	Rp 150.024,-
Penghasilan Netto Sebulan	Rp 3.289.656,-
Penghasilan Netto Setahun	Rp 39.475.872,-
PTKP (K/I)	Rp 28.350.000,-
PKP Setahun (pembulatan)	Rp 11.125.000,-
PPh setahun	Rp 556.250,-
PPh sebulan	Rp 46.354,-

Sumber: Pomdam V/Brawijaya Surabaya, 2014.

Perhitungan dengan menggunakan Rumus Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lapisan I, yaitu:

Lapisan I:  $PKP \times 5/95$

$Rp\ 10.293.264,- \times 5/95 = Rp\ 514.650,21$

$Rp\ 514.650,- : 12 = Rp\ 42.887,50$

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *gross up* dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5: Hasil Perhitungan dengan Menggunakan Rumus *Gross Up***

Gaji Pokok	Rp 2.820.000,-
Tunjangan Istri	Rp 282.000,-
Tunjangan Anak	Rp 56.400,-
Tunjangan Beras	Rp 209.280,-
Tunjangan Umum	Rp 180.000,-
Penghasilan Bruto	Rp 3.547.680,-
Tunjangan Pph 21	Rp 42.887,-
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	Rp 177.384,-
Iuran Pensiun	Rp 150.024,-
Penghasilan Netto Sebulan	Rp 3.220.272,-
Penghasilan Netto Setahun	Rp 38.643.264,-
PTKP (K/I)	Rp 28.350.000,-
PKP Setahun (Pembulatan)	Rp 10.293.000,-
PPh setahun	Rp 514.650,-
PPh sebulan	Rp 42.887,-

Sumber: Olahan Peneliti, 2015.

Hasil perhitungan dengan Rumus Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sering terjadi selisih Pajak Penghasilan (PPh), hal ini karena adanya pembulatan perhitungan.

## 2. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas PNS TNI AD di Pomdam V/ Brawijaya Surabaya disesuaikan dengan PMK-162/PMK.011/2012 dan menggunakan *Witholding Tax System*. Melalui *Witholding Tax System*, maka dalam hal ini juru bayar yang akan melakukan perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak terutang dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap bulannya. Guna mempermudah pemotongan pajak dan perhitungan penghasilan, Juru bayar akan mencatatnya

dalam Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) yang diolah dengan sistem komputerisasi dengan menggunakan *Microsoft Excel*.

Sebagaimana pernyataan Juru Bayar Urdal Tuud (Urusan Dalam Tata Usaha Urusan Dalam) yang menyatakan:

*“Pajak Penghasilan 21 dipotong dengan menggunakan Withholding Tax System, PPh langsung dipotong dari gaji bruto dan ditanggung negara. Setelah itu tiap anggota akan diberi bukti potong yang tertera dalam slip gaji. Sementara itu, gaji yang dulu diberikan secara tunai, kira-kira mulai tahun 2007 atau 2008 dapat ditarik dengan menggunakan ATM”.* (wawancara pada 19 Desember 2014, pukul 09.30 WIB)

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas PNS TNI AD di Pomdam V/Brawijaya Surabaya dengan cara sebagai berikut:

- a. Juru bayar mengumpulkan data berkenaan dengan kelengkapan Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) meliputi daftar gaji bagi anggota PNS TNI AD yang dibuat rangkap 5 (lima), dan rekapitulasi menurut kepangkatan dan golongan
- b. Juru bayar memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji yang diterima oleh PNS TNI AD..
- c. Juru bayar mengajukan daftar rekapitulasi gaji atas pembayaran penghasilan ke Pemegang Kas (Pekas), untuk selanjutnya Pekas akan menyetor pembayaran penghasilan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- d. Juru bayar akan membuat tanda bukti pembayaran penghasilan dari Pemegang Kas (Pekas) dalam bentuk kuitansi.

- e. Selanjutnya, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI dapat mengambil gaji yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- f. PNS TNI AD mengambil Rincian Pembayaran Penghasilan atau Slip Gaji ke Juru Bayar.
- g. Juru bayar memberikan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan formulir 1721-A2.
- h. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong disetor ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kusuma Bangsa, Surabaya.

**Tabel 4.6: Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang Dipotong oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya tahun 2014**

NO	Masa Pajak	Pajak yang dipotong
1.	Januari	Rp 847.960,-
2.	Februari	Rp 847.960,-
3.	Maret	Rp 847.960,-
4.	April	Rp 847.960,-
5.	Mei	Rp 847.960,-
6.	Juni	Rp 847.960,-
7.	Juli	Rp 847.960,-
8.	Agustus	Rp 847.960,-
9.	September	Rp 847.960,-
10.	Oktober	Rp 847.960,-
11.	Nopember	Rp 847.960,-
12.	Desember	Rp 847.960,-

Sumber: Pomdam V/Brawijaya Surabaya, 2014.

Dari tabel 4.6 dapat dilihat besar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong pada tahun 2014 dari 19 (sembilan belas) PNS TNI AD. Pomdam V/Brawijaya Surabaya dalam hal ini Juru bayar menghitung dan memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setiap bulannya.

### 3. Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pomdam V/Brawijaya Surabaya yang menganut *Withholding Tax System* berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas para personil PNS TNI AD, selain menghitung dan memotong Pajak Penghasilan (PPh) terutang, Pomdam V/Brawijaya Surabaya juga memiliki kewajiban menyetor dan melaporkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kusuma Bangsa, Surabaya.

Selaras dengan pernyataan Juru Bayar Urdal Tuud yang menyatakan:

*“Penyetoran PPh 21 tanggal 10 setiap bulan harus sudah masuk ke KPPN melalui bank BRI”.* (wawancara pada 19 Desember 2014, pukul 09.30 WIB).

Mekanisme penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya, adalah sebagai berikut:

- a. Setelah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong oleh Juru Bayar, kemudian disetor ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kusuma Bangsa, Surabaya.

- b. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kusuma Bangsa, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya. Surat Setoran Pajak (SSP) diisi sesuai jumlah seluruh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan terdiri dari 5 (lima rangkap)
  - 1) Lembar 1 untuk arsip wajib pajak.
  - 2) Lembar 2 untuk Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN).
  - 3) Lembar 3 untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wonocolo, Surabaya.
  - 4) Lembar 4 untuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kusuma Bangsa, sebagai tempat penyetoran.
  - 5) Lembar 5 untuk arsip pemotong pajak.
- d. Setelah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan untuk menyetor di-*scan* dan diarsipkan.

#### **4. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Setelah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang dihitung oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya, selanjutnya Juru bayar Pomdam V/Brawijaya Surabaya melaporkan perhitungan dan penyetoran atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas PNS TNI AD dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya. Mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya adalah, sebagai berikut:

- a. Pelaporan pajak yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diolah dengan sistem terkomputerisasi.
- b. Pelaporan pajak bagi PNS TNI AD yang dilakukan Pomdam V/Brawijaya Surabaya dengan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- c. Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wonocolo, Surabaya.

### **C. Analisis dan Interpretasi Data**

#### **1. Analisis Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya**

Pomdam V/Brawijaya Surabaya adalah instansi militer yang berada dalam lingkup Kodam V/Brawijaya Surabaya. Pomdam V/Brawijaya Surabaya memiliki 19 (sembilan belas) PNS TNI AD. PNS TNI AD yang berjumlah 19 (sembilan belas) tersebut merupakan PNS TNI AD yang masih aktif bekerja di instansi tersebut, dalam hal pemberian imbalan, Pomdam V/Brawijaya Surabaya memberikan gaji, dan tunjangan-tunjangan setiap bulan kepada para anggotanya. Tunjangan tersebut diantaranya adalah tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan umum, tunjangan fungsional dan tunjangan-tunjangan khusus yang diberikan karena ditempatkan di lokasi tertentu atau ahli dalam hal tertentu.

Surat Edaran Nomor: SE/021/II/2011 menyebutkan bahwa selain penghasilan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan, PNS TNI AD juga memperoleh honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun. Namun, honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun tidak ada di Pomdam V/Brawijaya Surabaya. Selaras dengan pernyataan Juru Bayar Urdal Tuud yang menyatakan:

*“Disini tidak ada prinsip honorarium, jadi tidak ada yang mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji. Jika ada yang menjadi pembicara, paling hanya diberi cinderamata atau kenang-kenangan”.* (wawancara pada 19 Desember 2014, pukul 09.30 WIB).

Pemberian upah lembur sebagai hak pegawai juga disebutkan dalam beberapa sumber seperti pada PER-31/PJ/2012, Pomdam V/Brawijaya Surabaya tidak memberlakukan pemberian upah lembur, karena dalam instansi tersebut tidak dikenal adanya istilah lembur, namun Pomdam V/Brawijaya Surabaya mewajibkan para anggota TNI dan PNS TNI AD untuk melakukan piket. Piket merupakan tugas jaga malam, biasanya anggota TNI AD atau PNS TNI AD akan ditempatkan di kantor atau pos penjagaan. Piket tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh anggota, kecuali anggota TNI AD dan PNS TNI AD perempuan, karena merupakan kewajiban, maka tidak ada uang atau upah lembur. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pomdam V/Brawijaya Surabaya hanya melakukan perhitungan dan pemotongan atas penghasilan teratur yang diterima setiap bulan yang bersumber dari gaji dan tunjangan-tunjangan.

## **2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD disesuaikan dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku**

Pomdam V/Brawijaya Surabaya sebagai pemberi kerja melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Unsur-unsur penghasilan yang dicantumkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah benar namun masih ditemukan kesalahan penerapan tarif dalam perhitungan unsur-unsur pengurangan, dimana:

- a. Unsur-unsur penghasilan yang dicantumkan telah sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, diantaranya adalah gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan tunjangan beras.
- b. Unsur pengurang berupa Biaya Jabatan pada perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas PNS TNI AD dihitung sama yakni sebesar Rp 108.000,- per bulan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 521/1998 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang menetapkan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- per tahun atau Rp 500.000,- per bulan.
- c. Unsur pengurangan berupa Iuran Pensiun dikenakan sebesar 4,75% terhadap dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak dan tunjangan istri, telah sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010.

- d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan baru dalam PMK-162/PMK.011/2012.
- e. Tarif yang digunakan adalah tarif pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Para PNS TNI AD telah memiliki NPWP, maka tidak ada yang dikenai tarif 120% lebih tinggi.

Perhitungan yang telah dijelaskan, perhitungan yang dilakukan Pomdam V/Brawijaya Surabaya masih belum optimal. Pomdam V/Brawijaya Surabaya melakukan perhitungan penghasilan PNS TNI AD setiap bulan, namun masih saja ditemukan kesalahan dalam penerapan biaya jabatan (Lampiran 8). Kesalahan perhitungan ini akan mengakibatkan kesalahan pemotongan pajak yang akan disetor.

### **3. Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD disesuaikan dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku**

Pomdam V/Brawijaya Surabaya menganut sistem pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 *Withholding Tax System*. Dalam sistem tersebut Pomdam V/Brawijaya Surabaya wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh PNS TNI AD. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya telah sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 dan juga dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, karena Pomdam V/Brawijaya Surabaya turut

mencantumkan pengurang yakni Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun. Namun, karena Pomdam V/Brawijaya masih menggunakan Biaya Jabatan lama yakni sebesar Rp 108.000,- per bulan (perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 8), maka ditemukan selisih pajak yang dipotong, dapat dilihat pada tabel 4.7.

**Tabel 4.7: Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bulan Nopember 2014**

Nomor Responden	Jumlah PPh Pasal 21		Selisih
	Pomdam V Brawijaya	UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008	
1	Rp 83.116,-	Rp 77.716,-	Rp 5.400,-
2	Rp 75.695,-	Rp 70.254,-	Rp 5.441,-
3	Rp 42.795,-	Rp 39.079,-	Rp 3.716,-
4	Rp 36.391,-	Rp 33.012,-	Rp 3.379,-
5	Rp 36.391,-	Rp 33.012,-	Rp 3.379,-
6	Rp 50.570,-	Rp 46.445,-	Rp 4.125,-
7	Rp 38.791,-	Rp 35.720,-	Rp 3.071,-
8	Rp 39.733,-	Rp 37.045,-	Rp 2.688,-
9	Rp 34.883,-	Rp 31.583,-	Rp 3.300,-
10	Rp 46.354,-	Rp 42.887,-	Rp 3.467,-
11	Rp 61.020,-	Rp 56.779,-	Rp 4.241,-
12	Rp 21.037,-	Rp 19.329,-	Rp 1.708,-
13	Rp 39.416,-	Rp 35.879,-	Rp 3.537,-
14	Rp 32.062,-	Rp 30.212,-	Rp 1.850,-
15	Rp 48.620,-	Rp 45.466,-	Rp 3.154,-
16	Rp 34.883,-	Rp 31.583,-	Rp 3.300,-
17	Rp 30.166,-	Rp 27.545,-	Rp 2.621,-
18	Rp 958,-	Rp 558,-	Rp 400,-
19	Rp 95.079,-	Rp 89.054,-	Rp 6.025,-
<b>Total</b>	<b>Rp 847.960,-</b>	<b>Rp 783.158,-</b>	<b>Rp 64.802,-</b>

Sumber: Data diolah, 2015.

Merujuk pada tabel 4.7, jumlah pajak yang dipotong oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya lebih besar yakni sebesar Rp 847.960,- per bulan jika dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dipotong sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yakni sebesar Rp 783.158,- per bulan. Terlihat adanya selisih yang cukup besar, yakni sebesar Rp 64.802,- per bulan yang apabila disetahunkan akan muncul selisih sebesar Rp 777.624,- setahun sehingga terjadi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih bayar yang juga cukup besar. Selisih ini terjadi akibat Pomdam V/Brawijaya Surabaya masih menggunakan ketentuan lama yang mengatur tentang Biaya Jabatan.

#### **4. Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD disesuaikan dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku**

Setelah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dihitung dan dipotong oleh juru bayar, kemudian akan dilakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Pada tabel 4.8 dapat dilihat kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya tahun 2014.

**Tabel 4.8: Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pomdam V/Brawijaya Surabaya tahun 2014**

Bulan	Penyetoran		Pelaporan	
	Terlambat	Tidak Terlambat	Terlambat	Tidak Terlambat
Januari	–	√	–	√
Februari	–	√	–	√
Maret	–	√	–	√
April	–	√	–	√
Mei	–	√	–	√
Juni	–	√	–	√
Juli	–	√	–	√
Agustus	–	√	–	√
September	–	√	–	√
Oktober	–	√	–	√
November	–	√	–	√
Desember	–	√	–	√
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

Sumber: Data diolah, 2015

a. Penyetoran

Kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terjadi mengakibatkan jumlah pajak yang disetor lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya disetor. Pomdam V/Brawijaya Surabaya seharusnya lebih teliti dalam hal perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karena hal ini mengakibatkan kelebihan setor pajak yang cukup besar.

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya sebagaimana dijelaskan oleh Juru Bayar Urdal Tuud yang menyatakan:

*“Penyetoran PPh 21 tanggal 10 setiap bulan harus sudah masuk ke KPPN melalui bank BRI”. (wawancara pada 19 Desember 2014, pukul 09.30 WIB).*

Pomdam V/Brawijaya Surabaya meski dalam perhitungan dan pemotongan masih melakukan kesalahan, namun Pomdam V/Brawijaya Surabaya merupakan wajib pajak yang cukup patuh dalam melakukan penyetoran pajak, dimana penyetoran tersebut dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).

b. Pelaporan

Pomdam V/Brawijaya Surabaya merupakan instansi yang patuh dalam melakukan pelaporan pajaknya. Pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh 19 (sembilan belas) PNS TNI AD dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan dilaporkan sebelum tanggal 10 (Sepuluh) setiap bulannya, Juru bayar juga memberikan bukti potong 1721-A2 pada para PNS TNI AD hal ini telah sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 Pasal 14 yang menyebutkan:

“Bendahara Pemerintah dan badan yang ditunjuk memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.”

Mekanisme pelaporan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun dalam perhitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan, maka dalam hal pelaporan pajak terutang masih timbul selisih kelebihan pajak yang cukup besar.